



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/856 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MENDOLO LOR
KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** :
- a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Nomor 141/09/408.63.20.09/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal permohonan pengajuan pemberhentian Kepala Desa Mendolo Lor
 - b. Surat Camat Punung Nomor 141/557/408.63/2015 Tanggal 10 Desember 2015 perihal usulan pemberhentian Kepala Desa Mendolo Lor dan Kebonsari
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Mendolo Lor, maka perlu memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usulan BPD melalui Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **WINARNO** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 12 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
 5. Sdr. Camat Punung;
 6. Sdr. Ketua BPD Desa Mendolo Lor;
 7. Sdr. Pemerintah Desa Mendolo Lor;
 8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.